



**BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha sebagai salah satu pelayanan publik merupakan salah satu syarat penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik sehingga harus terus ditingkatkan kualitasnya, guna menjamin kesederhanaan, kemudahan, keterjangkauan dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha dalam mengajukan permohonan perizinan sesuai dengan kemajuan teknologi, maka pemerintah Kabupaten Bungo dituntut untuk melakukan peningkatan dan perbaikan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha, Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan berusaha dan non perizinan berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Bungo Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Bagan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUNGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat dengan DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo.

5. Kepala.....3

5. Kepala DPMPTSP selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang terkait dengan Pelayanan Perizinan berusaha dan non perizinan berusaha di Daerah.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Penyelenggaraan PTSP adalah proses dan cara menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
10. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
11. Penyelenggaraan Non Perizinan Berusaha adalah kegiatan Non Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik dan Non Elektronik mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
14. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission Risk Based Approach*) yang selanjutnya disingkat OSS RBA adalah Perizinan Berusaha dengan pendekatan berbasis risiko yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas Bupati kepada Pelaku Usaha melalui Sistem Elektronik yang Terintegrasi.
15. Pelaku Usaha adalah Perseorangan atau Non Perseorangan yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.
16. Pendaftaran adalah Pendaftaran Usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS RBA.
17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
18. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi bagi pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha termasuk penandatanganannya; dan
- b. terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan dibidang perizinan berusaha dan non perizinan berusaha.

(2) Tujuan.....4

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPSTSP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan berusaha dan non perizinan berusaha yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah kepada Kepala Dinas.
- (2) Pelayanan Perizinan berusaha dan non perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha berbasis risiko yang dilaksanakan dengan Sistem OSS RBA;
 - b. Non perizinan berusaha yang dilaksanakan diluar Sistem OSS RBA;
- (3) Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Kegiatan Usaha berisiko Rendah
 - b. Kegiatan Usaha berisiko Menengah Rendah
 - c. Kegiatan Usaha berisiko Menengah Tinggi, dan
 - d. Kegiatan Usaha berisiko Tinggi
- (4) Non perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan segala bentuk perizinan dan nonperizinan bukan untuk berusaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak termuat di dalam sistem OSS RBA.
- (5) Pendelegasian kewenangan Perizinan berusaha dan non perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memproses permohonan Perizinan Berusaha dan non perizinan berusaha yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan;
 - b. memverifikasi dan memberikan persetujuan atas permohonan perizinan berusaha melalui sitem OSS RBA dan non perizinan berusaha diluar sistem OSS RBA;
 - c. menerbitkan produk pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penolakan permohonan layanan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan;
 - e. penandatanganan dokumen Perizinan berusaha dan non perizinan berusaha baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - f. memberikan sanksi berupa peringatan, pembekuan, dan pencabutan dokumen perizinan berusaha dan non perizinan berusaha yang telah diterbitkan baik melalui sistem OSS RBA maupun diluar sistem OSS RBA;
 - g. menangani pengaduan masyarakat atas penerbitan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha yang menjadi kewenangannya.
- (6) Pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 4

Kepala Dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkewajiban untuk :

a.menjamin.....5

- a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha kepada masyarakat;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dalam proses penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha pada saat dan pasca diterbitkan;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing Jenis Tingkat Risiko Perizinan Berusaha dan Jenis Non Perizinan Berusaha serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaporkan pelaksanaan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha secara berkala dan/atau secara insidental kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang terkait.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pelayanan, dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan, melakukan verifikasi/persetujuan terhadap permohonan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha.
- (4) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Teknis mendapatkan hak akses pada sistem OSS RBA dan sistem lainnya selain OSS RBA.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada standar pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha, dan standar operasional prosedur pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha.
- (2) Standar pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha, dan standar operasional prosedur pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Perizinan berusaha dan non perizinan berusaha yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bungo Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2020 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 19 April 2022



BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

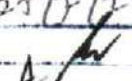
Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022 NOMOR 8

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
TANGGAL	25/7/22
KADIS PM PTSP	
SEKRETARIS	
KABID PP	

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBANG PUU	KABAG. HUKUM
TGL 	TGL 
DASMAWATI, SH	ALEK PURWENDI, SH, MH
NIP. 19500420 200501 2008	NIP. 19730726 200603 1003

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUNGO.

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA YANG DIDELEGASIKAN KEWENANGANNYA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUNGO

A. PERIZINAN BERUSAHA

NO	JENIS PERIZINAN BERUSAHA
1	Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Rendah
2	Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah
3	Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi
4	Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Tinggi
5	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)
6	PKKPR Darat
7	Persetujuan Lingkungan (PKPLH/SKKL)

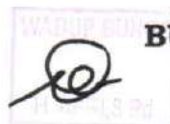
B. NON PERIZINAN BERUSAHA

NO	JENIS NON PERIZINAN BERUSAHA
1	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal
2	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal
3	Izin Mendirikan Rumah Sakit (Rumah Sakit Pemerintah Non BLUD)
4	Izin Operasional Rumah Sakit (Rumah Sakit Pemerintah Non BLUD)
5	Izin Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
6	Izin Praktik Dokter Umum, Dokter Gigi, dan Dokter Spesialis
7	Izin Praktik Bidan
8	Izin Praktik Perawat
9	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
10	Izin Praktik/Kerja Fisioterapis
11	Izin Praktik Apoteker
12	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
13	Izin Praktik /Kerja Tenaga Gizi
14	Izin Kerja Refraksionis Optisien/Optometriss
15	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
16	Izin Praktik Penata Anestesi
17	Izin Praktik/Kerja Terapis Wicara
18	Izin Praktik Elektromedis
19	Izin Kerja Perekam Medis
20	Izin Kerja Radiografer
21	Izin Kerja Tenaga Sanitarian/Kesling
22	Izin Praktek Psikolog Klinis
23	Izin Kerja Teknisi Transfusi Darah
24	Izin Praktek Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis
25	Izin Praktek Paramedik Veteriner (Keswan, Inseminator, PKb, dan ATR)

26. Izin Pemanfaatan.....2

26	Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
27	Izin Penyelenggaraan Reklame
28	Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
29	Izin Penempatan Kios
30	Izin Keramaian
31	Persetujuan Lingkungan (Kegiatan Non Berusaha)
32	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Kegiatan Non Berusaha)
33	Persetujuan Bangunan Gedung
34	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dan SBKBG
35	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
36	Non Perizinan Berusaha lainnya yang menurut Peraturan Perundang-Perundangan harus didelegasikan ke DPMPTSP.

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PUU TGL	KABAG HUKUM TGL
DASMAWATI SH NIP. 19601420 200501 2008	ALEX PURWENDI SH BHM NIP. 19730720 198003 1003



BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
TANGGAL	25/7/22
KADIS PM. PTSP	
SEKRETARIS	
KABID. PP	